



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SUWITO BIN DARMIN, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Hangtuh RT 005 RW 003 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email : sd3471004@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

SUPIATIK BINTI MINHAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Hangtuh RT 005 RW 003 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email : sd3471004@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito dan Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito pernah menikah dengan Suhendri bin Suratman Pada tanggal 29 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 103/11/IV/2008 di KUA Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
2. Bahwa sebelum menikah anak Pemohon yang bernama Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito berstatus Gadis dan Suhendri bin Suratman berstatus Lajang;
3. Bahwa selama pernikahan Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito dengan Suhendri bin Suratman telah di karuniai 2(dua) orang anak, yang pada saat ini dalam asuhan Pemohon I dengan Pemohon II, bernama;
 - Bunga Yudhistira binti Suhendri, Teluk Kuantan 18 Januari 2009 (15th);
 - Muhammad Aprilio Amri bin Suhendri, Sungai Sirih 17 April 2012 (12th);
4. Bahwa Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito dengan Suhendri bin Suratman telah bercerai secara sah pada tanggal 25 Oktober 2022 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai nomor: 352/AC/2022/PA.Tik;
5. Bahwa pada tahun 2023 Suhendri bin Suratman telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 disebabkan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1409-KM-05082024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 05 Agustus 2024;
7. Bahwa kedua anak Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito dengan Suhendri bin Suratman di asuh sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang tua dari Almarhumah Elis Yusrina binti Suwito dan di karenakan hal tersebut pemohon tidak bisa mengambil uang pensiunan dari anak kandung pemohon, maka dari itu pihak TASPEN menyarankan pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian di pengadilan Agama Teluk

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan di karenakan anak Almarhumah Elis Yusrina tersebut belum cukup umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);

9. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;
10. Bahwa Almarhumah Elis Yusrina yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 dan meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
 - a. Suwito bin Darmin (Sebagai Ayah kandung);
 - b. Supiatik binti Minhat (Sebagai Ibu Kandung);
 - c. Bunga Yudhistira binti Suhendri (Sebagai Anak Perempuan Kandung);
 - d. Muhammad Aprilio Amri bin Suhendri (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung);
11. Bahwa kesemuanya Ahli Waris tersebut beragama Islam;
12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan penunjukan perwalian ini adalah untuk pengambilan uang TASPEN atas nama Almarhumah Elis Yusrina;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali anak yang belum dewasa yaitu:
 - Bunga Yudhistira binti Suhendri, Teluk Kuantan 18 Januari 2009 (15th);
 - Muhammad Aprilio Amri bin Suhendri, Sungai Sirih 17 April 2012 (12th);
3. Menetapkan Almarhumah Elis Yusrina yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2024 dan meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :
 - a. Suwito bin Darmin (Sebagai Ayah kandung);
 - b. Supiatik binti Minhat (Sebagai Ibu Kandung);
 - c. Bunga Yudhistira binti Suhendri (Sebagai Anak Perempuan Kandung);

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Muhammad Aprilio Amri bin Suhendri (Sebagai Anak Laki-Laki Kandung);

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat tentang perkara perwalian dan permohonan ahli waris dalam satu perkara untuk diajukan tersendiri, kemudian atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang salah satu orang tuanya telah meninggal dunia sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang bernama Bunga Yudhistira binti Suhendri dan Muhammad Aprilio Amri bin Suhendri, dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Para Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum). Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah untuk mencairkan dana Taspen ibu dari anak yang dimintakan perwalian, maka Para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regisrter perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Genius Virades, S.H.

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Achmad Sutyono, S.H.I dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Sutyono, S.H.I

Genius Virades, S.H.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Sidang

Mohammad Fajar Marta, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PA.Tik